



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 224 / 01 / 05 / 2010
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2007 tentang Pemberhentian dengan hormat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2003-2007 dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2007 – 2011;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sdr. H. Antasari Azhar, SH.,MH., Sebagai Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2007-2011, tanggal 11 Oktober 2009.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**
- PERTAMA** : Menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEDUA** : Menunjuk Sekretaris Jenderal dan Deputi Informasi dan Data, masing-masing sebagai atasan dan wakil atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


- KETIGA : Menunjuk para Direktur dan para Kepala Biro sebagai penyedia informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan tugas, baik secara periodik atau atas permintaan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau atas inisiatif sendiri, untuk memberikan:
1. Informasi yang wajib disediakan secara berkala, dan/atau
 2. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta; dan/atau
 3. Informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT : Pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini diusulkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA : Sebelum mengajukan usul sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkoordinasi terlebih dahulu dengan para Direktur dan para Kepala Biro.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2010

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,


Bibit Samad Rianto
Wakil Ketua


Haryono
Wakil Ketua


Chandra M. Hamzah
Wakil Ketua


Moch. Jasin
Wakil Ketua